



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 610/ 15/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2020
TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/18/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang tentang Penunjukan Pegawai Negri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, maka untuk terlaksananya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjukan dan ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/18/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN


Menetapkan
KESATU

- :
: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan.
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - c. Menetapkan rancangan kontrak.
 - d. Menetapkan HPS.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 - g. Menetapkan tim pendukung.
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
 - i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - j. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.
 - k. Mengendalikan Kontrak.
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - o. Menilai kinerja penyedia.
 - p. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh PA atas usulan KPA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 9 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**




Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 NOMOR : 610/ 15/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2020, TANGGAL 10 JANUARI 2020
 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM DAN KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	ANHAVON, ST NIP. 19660807 199203 1 007	Kasi Drainase dan Rawa	Pejabat Pembuat Komitmen	A Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong I Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Primer Pembuangan 1 Pembangunan Drainase Kantor Kejaksaan Balai Selasa 2 Pembangunan Drainase Saluran Primer Teluk Kuala 3 Pembangunan Drainase Sianik 4 Pembangunan Drainase Pasar Inpres Batang Kapas 5 Pembangunan Drainase Sekitar Rumah Dinas Camat Rahul 6 Pembangunan Drainase kampung Pasa Malintang Nagari Inderapura Tengah 7 Pembangunan Drainase Perumnas Painan Timur (Lanjutan) 8 Pembangunan Drainase Pasar Lama 9 Pembangunan Drainase Kampung Tengah Simpang Gurun Panjang Utara 10 Pembangunan Drainase Seberang Galundi Surau Anjung Tarusan 11 Pembangunan Drainase Balah Rambahan Nagari Punggasan
2	PUSRIAL, ST NIP. 19720205 200701 1 009	Staf Seksi Sungai dan Pantai	Pejabat Pembuat Komitmen	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 1 Normalisasi Sungai Batang Lunang 2 Normalisasi Saluran Koto Pandan - Sawah Bukik 3 Normalisasi Sungai Batang Kumbang Gadang 4 Normalisasi Sungai Batang Alang Rambah 5 Normalisasi Sungai Batang Amping Parak 6 Normalisasi Saluran Sungai Kampung Koto Kandis Nagari Kambang Timur Lengayang 7 Normalisasi Saluran Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo Sakato Batang Kapas 8 Normalisasi Sungai Batang Sei Durian 9 Normalisasi Sungai Batang Malepang 10 Normalisasi Sungai Batang Jalamu 11 Normalisasi Saluran Air Pura 12 Normalisasi Sungai Batang Panambam 13 Normalisasi Sungai batang Lumang 14 Normalisasi Sungai Nagari Air Haji Tengah 15 Cuci parit kp. Talaut Nag. Muaro Sakai Kec. Pancung Soal 16 Normalisasi sungai Pinang Sabatang

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM DAN KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
				B Program Pengendalian Banjir
				I Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
				1 pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Pasar Gompong
				2 Pengamanan dan perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Medan Baik
				3 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Salido (Bungo Pasang I)

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001